



Senin, 22 Maret 2021

1. **[Foto] Klaim Asuransi Turun**
Investor Daily, hal. 22 / 22-03-2021



BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Klaim Asuransi Turun

Karyawan melintas di sebuah kantor asuransi jiwa di Jakarta, belum lama ini. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pembayaran klaim dan manfaat turun 2,4% yoy menjadi Rp151,10 triliun pada tahun lalu. Penurunan klaim paling besar yaitu klaim akhir kontrak sebesar 31,2% *year on year* (yoy) atau setara Rp 8,05 triliun.

2. Efek Pandemi, Pembayaran Klaim Polis Menyusut Kontan, hal. 10 / 22-03-2021

■ ASURANSI JIWA

Efek Pandemi, Pembayaran Klaim Polis Menyusut



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

AAJI mencatat, pembayaran klaim dan manfaat turun 2,4% *year on year* (yoy).

JAKARTA. Pandemi tidak hanya berdampak pada bisnis, melainkan juga klaim industri asuransi jiwa. Permohonan klaim para pemegang polis menurun sepanjang 2020.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pembayaran klaim dan manfaat turun 2,4% *year on year* (yoy) menjadi Rp 151,10 triliun pada tahun lalu. Penurunan

paling besar klaim akhir kontrak sebesar 31,2% dibanding setahun lalu (*year on year/yoy*), setara Rp 8,05 triliun.

Menyusul kemudian penurunan klaim penarikan sebagian (*partial withdrawal*) 9,8%, klaim kesehatan 10,2% dan lain-lain 19,4%.

Ketua Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen AAJI Freddy Thamrin memperkirakan, penurunan klaim kesehatan akibat masyarakat menahan diri tidak pergi keluar rumah saat pandemi.

"Jadi klaim kesehatan turun atau melambat di kuartal IV 2020," kata Freddy, akhir pekan lalu.

Sebaliknya, klaim meninggal dunia dan nilai tebus justru meningkat yakni masing-masing sebesar 16,7% dan 7,8%. Klaim meninggal dunia, salah satunya disebabkan kasus Covid-19.

Adapun peningkatan klaim nilai tebus disebabkan oleh kondisi ekonomi belum stabil. Akibatnya, banyak pemegang polis menarik uang di perusahaan asuransi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mengantisipasi penarikan lebih besar, ia menyarankan pemegang polis mengambil opsi klaim *partial withdrawal*. "AAJI menyarankan nasabah yang membutuhkan dana, sebaiknya melalui klaim *partial withdrawal* atau penarikan sebagian sehingga tidak perlu ditebus 100%. Hal ini agar nasabah tetap mendapatkan dana untuk kebutuhan hidup dan asuransi tetap berjalan," jelas dia.

Walau secara industri turun, BCA Life justru mencatatkan kenaikan klaim. Presiden Direktur BCA Life Rio Winardi mengatakan, perusahaan telah memenuhi kewajiban ke-

pada nasabah melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp 441,78 miliar, naik 89,29% yoy. "Kami menjaga rasio solvabilitas di atas batas minimum OJK, yaitu tercatat sebesar 535,06%," ungkapnya.

Pada periode yang sama, BCA Life berhasil mengantongi pendapatan premi Rp 998,85 miliar, naik 18,9% yoy. Hasil kerja sama dengan Grup BCA jadi salah satu penopang kinerja.

Ferrika Sari

3. Efek Pandemi Covid-19, Jumlah Nasabah Asuransi Turun
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 19-03-2021

BERITA BISNIS

Efek Pandemi Covid-19, Jumlah Nasabah Asuransi Turun

Jumat, 19 Maret 2021 | 08:31 WIB



ILUSTRASI. Petugas keamanan berjaga di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Jakarta, Kamis (15/6)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/15/10/2020.

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Yuwono triatmojo**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 (corona) juga berdampak pada penurunan jumlah nasabah asuransi jiwa. Tak tanggung-tanggung, penurunan terjadi merata pada nasabah perorangan maupun kumpulan.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, hingga kuartal IV 2020 jumlah nasabah atau tertanggung turun 7,0% *year on year* (yoy) menjadi 63,69 juta orang. Dari situ, nasabah perorangan dan kumpulan masing - masing turun 2,7% dan 8,6% secara tahunan.

4. Ada pandemi, klaim asuransi jiwa pada 2020 turun
[Kontan.co.id](https://www.kontan.co.id) / 21-03-2021

Ada pandemi, klaim asuransi jiwa pada 2020 turun

Minggu, 21 Maret 2021 / 13:55 WIB



ILUSTRASI. Financial Advisor melayani nasabah di salah satu gerai asuransi jiwa di Tangerang Selatan, Rabu (6/1). Ada pandemi, klaim asuransi jiwa pada 2020 turun.

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Noverius Laoli**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi tidak hanya berdampak pada bisnis tapi juga klaim industri asuransi jiwa. Alhasil, permohonan klaim para pemegang polis mengalami penurunan sepanjang tahun 2020.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pembayaran klaim dan manfaat turun 2,4% yoy menjadi Rp 151,10 triliun pada tahun lalu. Penurunan klaim paling besar yaitu klaim akhir kontrak sebesar 31,2% *year on year* (yoy) atau setara Rp 8,05 triliun.

Menyusul penurunan klaim *partial withdrawal* 9,8%, klaim kesehatan 10,2% dan lain-lain 19,4%. Ketua Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen AAJI Freddy Thamrin memperkirakan, penurunan klaim kesehatan karena masyarakat menahan diri untuk tidak pergi keluar rumah saat pandemi.

"Banyak orang menahan diri untuk tidak pergi ke rumah sakit karena agak khawatir dengan Covid-19. Jadi klaim kesehatan turun atau melambat di kuartal IV 2020," kata Freddy, pekan lalu.

Sebaliknya, klaim meninggal dunia dan nilai tebus justru meningkat yakni masing-masing sebesar 16,7% dan 7,8%. Untuk klaim meninggal dunia, ia mengakui ada peningkatan yang salah satunya disebabkan kasus Covid-19.

Sementara peningkatan klaim nilai tebus karena kondisi ekonomi belum stabil. Akibatnya, banyak pemegang polis menarik uangnya di perusahaan asuransi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Guna mengantisipasi penarikan lebih besar, ia menyarankan pemegang polis mengambil opsi klaim *partial withdrawal*.

"AAJI menyarankan nasabah yang membutuhkan dana, sebaiknya melalui klaim *partial withdrawal* atau penarikan sebagian sehingga tidak perlu ditebus 100%. Hal ini agar nasabah tetap mendapatkan dana untuk kebutuhan hidup dan asuransi tetap berjalan," jelas dia.

Walau secara industri turun, BCA Life justru mencatatkan kenaikan klaim. Presiden Direktur BCA Life, Rio Winardi, mengatakan, perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada nasabah melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp 441,78 miliar, naik 89,29% yoy.

5. Ada pandemi, klaim asuransi jiwa pada 2020 turun
[Kabarin.co.id](https://www.kabarin.co.id) / 21-03-2021

Ada pandemi, klaim asuransi jiwa pada 2020 turun

admin - AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Aaji, Asuransi Jiwa, News
Maret 21, 2021

Komentar

BAGIKAN



ILUSTRASI. Financial Advisor melayani nasabah di salah satu gerai asuransi jiwa di Tangerang Selatan, Rabu (6/1). Ada pandemi, klaim asuransi jiwa pada 2020 turun.

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Noverius Laoli

KABARIN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi tidak hanya berdampak pada bisnis tapi juga klaim Industri asuransi jiwa. Alhasil, permohonan klaim para pemegang polis mengalami penurunan sepanjang tahun 2020.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pembayaran klaim dan manfaat turun 2,4% yoy menjadi Rp 151,10 triliun pada tahun lalu. Penurunan klaim paling besar yaitu klaim akhir kontrak sebesar 31,2% year on year (yoy) atau setara Rp 8,05 triliun.

Menyusul penurunan klaim partial withdrawal 9,8%, klaim kesehatan 10,2% dan lain – lain 19,4%. Ketua Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen AAJI Freddy Thamrin memperkirakan, penurunan klaim kesehatan karena masyarakat menahan diri untuk tidak pergi keluar rumah saat pandemi.

“Banyak orang menahan diri untuk tidak pergi ke rumah sakit karena agak khawatir dengan Covid-19. Jadi klaim kesehatan turun atau melambat di kuartal IV 2020,” kata Freddy, pekan lalu.

Baca Juga: Anggota DPR ini sebut OJK lemah dalam pengawasan terhadap kasus Kresna Life

Sebaliknya, klaim meninggal dunia dan nilai tebus justru meningkat yakni masing-masing sebesar 16,7% dan 7,8%. Untuk klaim meninggal dunia, ia mengakui ada peningkatan yang salah satunya disebabkan kasus Covid-19.

Sementara peningkatan klaim nilai tebus karena kondisi ekonomi belum stabil. Akibatnya, banyak pemegang polis menarik uangnya di perusahaan asuransi untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari. Guna mengantisipasi penarikan lebih besar, ia menyarankan pemegang polis mengambil opsi klaim partial withdrawal.

“AAJI menyarankan nasabah yang membutuhkan dana, sebaiknya melalui klaim partial withdrawal atau penarikan sebagian sehingga tidak perlu ditebus 100%. Hal ini agar nasabah tetap mendapatkan dana untuk kebutuhan hidup dan asuransi tetap berjalan,” jelas dia.

Walau secara Industri turun, BCA Life justru mencatatkan kenaikan klaim. Presiden Direktur BCA Life, Rio Winardi, mengatakan, perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada nasabah melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp 441,78 miliar, naik 89,29% yoy.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Noverius Laoli

[Sumber Antara News](#)

Kasus Bumiputera, Penyidik OJK Tetapkan Nurhasanah Sebagai Tersangka

JAKARTA – Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK telah menetapkan Nurhasanah selaku ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menjabat pada periode 2018-2020 di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912, sebagai tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK, terkait dengan implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB sesuai Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020.

Berdasarkan siaran pers OJK, Jumat (19/3), Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 berisi antara lain permintaan OJK bagi AJBB untuk melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), direksi dan dewan komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing menjelaskan, dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, terbukti sampai dengan 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh AJBB. “Bahwa perbuatan tersangka telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi AJBB,” terang dia.

Untuk itu, penyidik menetapkan

telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penyidik juga telah melaksanakan Gelar Penetapan Tersangka pada 4 Maret 2021, dengan kesepakatan Peserta Gelar untuk menetapkan Nurhasanah selaku ketua BPA AJBB periode 2018-2020 sebagai tersangka.

Tongam menambahkan, dalam menentukan status tersangka ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku antara lain melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tanggal 6 November 2020, membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP_SJK) Nomor: LKTP-SJK/13/XII/2020/DPJK tanggal 15 Desember 2020, dan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/2020/DPJK tanggal 18 Desember 2020.

Sebelumnya, penyidik juga sudah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI. (th)

OJK Mulai Bertaring Tangani Kasus

Masih banyak PR, OJK harus tegas dan sigap bertindak serta kian lebih mengawasi dugaan pelanggaran di industri jasa keuangan

Adrianus Oktaviano

JAKARTA. Sejumlah kasus pelanggaran yang terjadi di industri jasa keuangan (JK) menjadi alarm keras bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga pengawas, OJK pun berusaha membuktikan fungsinya dengan menjalankan proses penyidikan internal. Berbekal Undang-undang (UU) Nomor 21/2011 tentang OJK, regulator industri keuangan ini memiliki wewenang khusus untuk itu.

Aksi terbaru, OJK menetapkan mantan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Nurhasanah, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Nurhasanah dinilai tak melaksanakan perintah tertulis OJK terkait implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB sesuai Surat KE/KNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020.

Surat itu berisi antara lain permintaan OJK kepada Bumiputera untuk melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar AJB, yang harus dilak-

sanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongan I. Tobing mengatakan, OJK akan menjalankan penyidikan lanjutan setelah menetapkan Nurhasanah sebagai tersangka untuk memperkuat bukti-bukti pelanggaran. "Proses ini dilakukan sebelum melimpahkannya ke Kejaksaan," ujar Tongan, Jumat (19/3).

Nurhasanah mengaku sudah memberi surat balasan pada 30 April 2020. Dalam surat tersebut, ia menjelaskan penyebab Pasal 38 Anggaran Dasar AJB tidak perlu dijalankan kalau masih ada upaya lain perbaikan Bumiputera.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurhasanah akan mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Ia juga akan menggugat OJK yang diduga telah melawan hukum. "Saya juga akan meminta kejelasan untuk memeriksa OJK atas terjadinya kasus Bumiputera sampai saat ini," ujar Nurhasanah kepada KONTAN, kemarin (19/3).

Selain di AJB Bumiputera, OJK

juga tengah berseteru dengan PT Bosowa Corporindo dan berhadapan dengan sejumlah persoalan lain (lihat tabel). Sejauh ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipidekhusus) Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Direktur Utama Bosowa, Sadikin Aksa, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Sadikin diduga dengan sengaja mengabaikan perintah tertulis dari OJK. Kisruh Bosowa terjadi ketika proses penyelamatan Bank Bukopin yang menghadirkan pemegang saham baru asal Korea Selatan, KB Kookmin.

Abli Hukum Perbankan Yunus Husein menilai, langkah OJK sudah kian optimal, meski belum maksimal sebagai pengawas industri keuangan. Menurutnya, OJK masih lambat menyelesaikan masalah. "Seperti kejadian di Bumiputera, itu sudah berjalan cukup lama," kata Yunus, kemarin.

OJK, menurut Yunus, masih memiliki kelemahan, yaitu belum memiliki penyidik sendiri sebagai lembaga pengawas JK. OJK perlu lebih cepat bertindak, lebih berani, dan lebih solid secara internal. ■

Sejumlah Persoalan Perusahaan di Industri Keuangan dan Pasar Modal

AJB Bumiputera

Mantan Ketua BPA AJB Bumiputera Periode 2018-2020 Nurhasanah diduga tidak menjalankan perintah OJK tertanggal 16 April 2020 untuk melaksanakan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera. Atas dugaan tersebut, OJK menetapkan Nurhasanah sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 54 UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, perusahaan asuransi ini mengalami gagal bayar pada nasabahnya.

PT Minna Padi Asset Management (MPAM)

Nasabah Minna Padi meminta OJK membantu mempercepat proses penyelesaian pembagian saham dari emiten produk reksadana MPAM yang dilikuidasi. Dalam perkara ini, nasabah Minna Padi menilai OJK cenderung membiarkan dan masih tetap bungkam tanpa bersikap.

PT Bosowa Corporindo

OJK menetapkan mantan Direktur Utama Bosowa Sadikin Aksa sebagai tersangka. Sadikin Aksa dinilai tidak melaksanakan perintah tertulis OJK terkait dengan pemberian kuasa khusus kepada tim *technical assistance* dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRRI), dalam rangka penyesuaian Bank Bukopin. Sadikin Aksa diduga melanggar Pasal 54 UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)

Forum investor ritel PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) atau dikenal dengan Forty meminta OJK menjalankan fungsinya untuk melindungi masyarakat, dan memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini terkait dengan rencana aksi korporasi dari ELTY untuk melakukan rencana *reverse stock*. Hanya saja, rencana tersebut dinilai memiliki kejanggalan baik di alasan maupun tujuan emiten.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA)

OJK melihat ada manipulasi laporan keuangan AISA yang dilakukan oleh mantan direksinya yaitu Joko Mogojinta dan Budi Istanto dan dugaan *overstatement* hingga senilai Rp 4 triliun. Kedua orang ini diduga melakukan pelanggaran dengan mencatat erum perusahaan fiktif menjadi pihak ketiga dalam laporan keuangan AISA tahun 2017.

PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)

OJK menemukan dugaan tindak pidana pasar modal yang dilakukan manajemen SIAP. Dugaan tersebut terkait dengan indikasi transaksi semu saham SIAP di pasar negosiasi.

Sumber: Riset KONTAN

Jaksa Bidik Tersangka Korporasi Kasus Asabri

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menutup peluang penetapan tersangka baru kasus dugaan korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asabri. Direktur Penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, mengatakan, hasil pendalaman perkara yang merugikan negara Rp 23,7 triliun tersebut juga banyak melibatkan korporasi.

"Tidak tertutup kemungkinan ada penambahan tersangka lainnya lagi, termasuk korporasi," kata Febrie di Kejaksaan, Jumat (19/3). Febrie pun mengatakan, ada kemiripan konstruksi dan pola perkara dalam kasus Asabri dan Jiwasraya.

Dalam kasus Jiwasraya, penyidik menetapkan 13 tersangka korporasi dari manajer investasi pengelola saham dan reksa dana. Dalam kasus Asabri, penyidik juga intens memeriksa puluhan perusahaan manajer investasi yang sama terlibat dalam Jiwasraya. "Tetapi, ini (penetapan tersangka baru kasus Asabri) kita lihat hasil pengembangan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Febrie.

Penyidik kasus Asabri telah menetapkan sembilan orang tersangka. Dua di antaranya adalah terpidana seumur hidup kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat. Kemudian, Lukman Purnomosidi dan Jimmy Sutopo. Tersangka dari jajaran direksi di Asabri adalah Sonny Widjaja, Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Ilham W Siregar, dan Hari Setiono.

Kepala Puspenkum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan, penyidik kembali memeriksa tiga orang pada Jumat (19/3). "Yang diperiksa hari ini, ada AIP, IMS, dan LA," kata Ebenezer. Ketiganya diperiksa terkait tersangka Ilham Siregar dan Benny Tjokrosaputro.

■ bambang noroyono **ed:** ilham tirta

| KASUS BUMIPUTERA |

TAK KENAL KENDUR TAGIH TUNGGAKAN KLAIM

"Jadi, kapan klaim kami dibayar?" Pertanyaan yang sama pun dilontarkan para pemegang polis setiap kali isu Bumiputera kembali memanaskan, dan sepertinya pertanyaan itu belum kunjung menemukan jawaban.

Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Hanya dalam hitungan menit setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan Kepala Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Nurhasanah sebagai tersangka, tiga kelompok pemegang polis sudah berada di kantor pusat perusahaan dan mulai mengosongkan ruangan BPA.

Jumat (19/3) pukul 09.52 WIB, muncul notifikasi dari grup media Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pesan itu berisi siaran pers penetapan Nurhasanah sebagai tersangka. Ternyata ada yang tak kalah cepat dari pemberitaan di media-media daring, yakni aksi sejumlah pemegang polis di Wisma Bumiputera pada pukul 10.00 WIB.

Ketua Perhimpunan Pemegang Polis Bumiputera (Pempol Bumi) Jaka Irawana membagikan sebuah foto kepada Bisnis bahwa dia bersama tiga kelompok pemegang polis sudah berada di Wisma Bumiputera.

Jaka menyebut bahwa ketiga kelompok sepakat untuk bersatu atas nama pemegang polis, dengan melepaskan bendera merah dan biru, dengan tujuan membentuk susunan BPA baru. Persatuan itu, menurutnya, terjadi saat pertemuan mere-

ka dengan OJK pada Selasa (16/3).

Pertemuan itu menghasilkan susunan panitia pemilihan anggota baru BPA berikut informasi akan adanya tersangka dari pihak Bumiputera.

Meski terdapat petunjuk yang cukup benderang, dia mengaku OJK tidak memberi tahu kapan waktu penetapan status tersangka itu.

TIDAK MENGABAIKAN

Nada suara Nurhasanah cukup tinggi saat menjelaskan duduk perkara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik OJK. Bahkan, dia menyatakan tidak takut atas penetapan status tersebut dan akan "melawan balik" sesuai proses hukum.

"Saya katakan, mungkin penetapan BPA atau saya sebagai tersangka, ini proses untuk [saya] membongkar semua yang terjadi di Bumiputera," ujar Nurhasanah kepada Bisnis, Jumat (19/3).

Nurhasanah punya sejumlah alasan yang membuatnya yakin tidak bersalah. Beberapa poin yang dia soroti terkait proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi, surat-surat yang diserahkan kepada OJK, hingga pembentukan pengelola statuter (PS) oleh OJK yang dinilai turut membuat kondisi Bumiputera seperti saat ini.

Pada 16 April 2020, otoritas mengirimkan surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tentang perintah tertulis kepada BPA atau Rapat Umum Anggota (RUA). Nurhasanah dan jajarannya harus melaksanakan Pasal 38 Anggaran Dasar (AD) Bumiputera, mengambil langkah perusahaan saat terjadi kerugian.

Menurut Nurhasanah, surat itu tiba saat BPA sedang melakukan uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian, yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia meyakini bahwa proses hukum yang masih berlangsung di MK membuat implementasi perintah OJK tidak dapat langsung dilakukan. Wallhasil, BPA mengirimkan surat kepada OJK.

Dalam surat itu, Bumiputera menerapkan AD sebagai landasan hukum utama.

BPA pun meminta pembatalan teknis implementasi Pasal 38 AD dan perlunya pengesahan rencana kerja anggaran tahunan [RKAT] dari manajemen.

"Tetapi sampai detik ini surat [BPA] tidak dibalas oleh OJK," tuturnya.

Nurhasanah pun menilai OJK turut andil

“

Penetapan BPA atau saya sebagai tersangka, ini proses untuk [saya] membongkar semua yang terjadi di Bumiputera.

dalam munculnya outstanding claim di Bumiputera. Menurutnya, pengelola statuter bermuka OJK tidak efektif memperbaiki kondisi keuangan Bumiputera, bahkan dia menyebut langkah itu gagal total.

Setelah periode PS selesai dan pengelolaan kembali ke tangan Bumiputera, menurut Nurhasanah, OJK memberikan nama Sutikno Widodo Sjariel dan beberapa orang lain untuk menjadi direksi di Bumiputera. Nurhasanah menilai mereka tidak bekerja dengan optimal sehingga BPA mencabut Sutikno dari jabatannya pada 2019.

"Dari diberhentikannya Pak Sutikno sampai sekarang, OJK tidak pernah menyetujui program dari Bumiputera,"

katanya.

Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo merespons pertanyaan sama yang disampaikan Bisnis. Meskipun tidak menjawab pertanyaan terkait surat BPA, Anto menjelaskan bahwa kondisi yang ada terjadi karena tidak memadainya rencana penyesuaian keuangan (RPK) buatan manajemen Bumiputera.

OJK pun meminta perusahaan itu untuk menerapkan ketentuan AD dengan konsisten dalam hal terjadi kerugian. Sesuai Pasal 38 AD, sidang luar biasa BPA/RUA harus mengambil keputusan dalam hal perusahaan mengalami kerugian yang tidak bisa ditutup dari cadangan.

"Dalam hal dilanjutkan, AD mengatur agar dilakukan pembagian kerugian secara prorata berdasarkan tata cara yang ditetapkan dalam sidang luar biasa," ujar Anto kepada Bisnis.

Penetapan status tersangka itu mendapatkan respons yang beragam dari para pemegang polis. Sebagian bersorak sorai karena yakin akan menjadi titik terang "selamatnya" perusahaan, sebagian melupakan kekesalannya atas kondisi yang terjadi. Namun, tetap saja tak ada yang tahu kapan tunggakan klaim mampu ditunasi. ■



10. Hadapi ketidakpastian akibat pandemi, AXA Mandiri meluncurkan produk baru
[Antaranews.com](https://antaranews.com) / 19-03-2021

Hadapi ketidakpastian akibat pandemi, AXA Mandiri meluncurkan produk baru

© Jumat, 19 Maret 2021 21:22 WIB



Ilustrasi - Petugas AXA Mandiri melayani nasabah. (ANTARA Jatim/HO-AXA Mandiri/dk)

Surabaya (ANTARA) - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang bagi masyarakat melalui produk terbaru Asuransi Mandiri Secure Wealth.

Direktur AXA Mandiri Henky Oktavianus mengemukakan kehadiran produk baru tersebut memberikan pilihan kepada nasabah agar mempunyai perencanaan keuangan yang baik, terutama menghadapi ketidakpastian situasi akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih.

"Ini salah satu komitmen kami untuk terus berinovasi dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah," kata Henky dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Jumat.

Ia menjelaskan produk ini memberikan manfaat tunai yang bisa dinikmati selama masa asuransi sehingga nasabah dapat mempersiapkan dana yang cukup untuk rencana masa depan, mulai perencanaan berumah tangga, renovasi rumah, kebutuhan anak hingga perjalanan ibadah atau liburan.

Selain itu, produk endowment (dwiguna) ini tersedia dalam dua pilihan, yaitu Plan 5 dan Plan 10. "Untuk Plan 5, nasabah bisa mendapatkan manfaat maksimal berupa perlindungan selama 10 tahun dengan membayar premi selama 5 tahun. Untuk Plan 10, nasabah bisa mendapat perlindungan 15 tahun dengan membayar premi 10 tahun," jelas Henky.

Selain itu, ada juga perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia karena sebab apapun sebesar 100 persen dari uang pertanggungan dasar tanpa dikurangi dengan manfaat tunai yang telah dibayarkan.

Selanjutnya, manfaat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 50 persen dari uang pertanggungan dasar, manfaat tunai yang dibayarkan pada masa asuransi hingga lebih dari 20 persen UP dasar, dan manfaat hingga 160 persen UP dasar yang dibayarkan pada akhir masa asuransi.

"Kami percaya bahwa memiliki dana darurat yang bersifat jangka panjang untuk masa depan adalah suatu keharusan bagi masyarakat bagi perlindungan diri sendiri dan keluarga tercinta di masa mendatang," pungkas Henky.

Pada sebuah diskusi asuransi belum lama ini, pengamat ekonomi dari Universitas Islam Malang (Unisma) Harun Al Rasyid mengemukakan bahwa bisnis asuransi ke depan masih memiliki banyak peluang dan prospek yang bisa dioptimalkan.

"Disadari atau tidak, pandemi ini justru membuat orang sadar untuk ikut asuransi dan mereka mulai menyimpan serta mengatur keuangan dengan lebih bijak. Kalau dulu dianggap tidak penting, tapi saat ini minat asuransi semakin bertambah," katanya.

Pewarta : Willy Irawan/DK

Editor : Didik Kusbiantoro

COPYRIGHT © ANTARA 2021

11. Nasabah Kresna Life Tolak Keras Putusan Perdamaian Gugatan PKPU
[Detik.com](https://www.detik.com) / 19-03-2021

Nasabah Kresna Life Tolak Keras Putusan Perdamaian Gugatan PKPU

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance

Jumat, 19 Mar 2021 17:01 WIB

0 komentar

SHARE   



Ilustrasi Asuransi (Tim Infografis Fuad Hasim/detikcom)

Jakarta - Pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) menolak keras hasil Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian atau Homologasi dalam gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dikutip dari salinan dokumen putusan Homologasi bernomor 389/Pdt Sus-PKPU/PN-Niaga.Jkt.PsPengadilan Niaga Jakarta Pusat skema penyelesaian tagihan klaim nasabah lebih kecil dari skema pengembalian dana nasabah yang dijanjikan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut salah satu nasabah Kresna Life, Nurlaila mengungkapkan, hasil Homologasi ini hanya keinginan dari pihak Kresna Life saja. "Di Homologasi itu kan bilang karena nasabah setuju. Sebenarnya menurut saya banyak yang kurang mengerti apalagi yang sudah lansia. Karena mereka, bilang kalau tidak setuju ya nanti tidak dibayar," ujar dia, Jumat (19/3/2021).

Berdasarkan putusan tersebut ada tujuh skema kelompok penyelesaian tagihan klaim nasabah berdasarkan nilai premi dari yang terkecil Rp 50 juta sampai Rp 2,5 miliar

Salah satu contohnya, untuk nilai premi Rp 50 juta - Rp 100 juta, Rp 100 juta - Rp 200 juta. Kemudian, Rp 200 juta - 300 juta, dan Rp 300 juta - Rp 500 juta mulai dibayar pada Maret 2021 dengan pembayaran klaim hanya Rp 20 juta per nasabah.

Skema pembayaran itu berbeda dengan penawaran skema lama yang tercantum dalam surat 099/KL-DIR/IX/2020. Di mana, pembayaran awal untuk kelompok premi Rp 50 juta - Rp 100 juta dijanjikan pada September 2020 sebesar Rp 50 juta dan sisanya diangsur hingga delapan bulan atau dipenuhi 100 persen pada April 2021.

Atas pembayaran nilai premi yang dibayar lebih kecil dalam Homologasi itu, Nurlaila mengungkapkan sebenarnya para nasabah yang diwakili kuasa hukum menolak keras. Karena sudah memperhitungkan nilai pengembaliannya.

Menurut dia memang jika sudah dalam PKPU hanya ada dua pilihan yaitu homologasi diterima atau tidak diterima alias dipailitkan. "Nah kalau dipailitkan dalam PKPU itu juga sulit menurut beberapa lawyer, karena hanya sebatas aset yang ada saja. Karena kita sudah nggak tahu selama ini aset dikemanakan saja. Yang kita tahu uang nasabah diinvestasikan Kresna ke anak perusahaannya," jelas dia.

Nurlaila mengatakan, jika dia bersama teman-teman nasabah yang lain merasa tidak puas dengan keputusan ini. Pasalnya pihak Kresna Life masih saja tidak memberikan perhitungan dengan jelas terkait pembayaran.

"Akhirnya mungkin banyak yang bilang yaudah lah, udah dibayar alhamdulillah, kalau udah tua keburu mati nanti. Tapi harapan kami sebagai nasabah adalah OJK yang jadi lembaga superbody untuk menindak," jelasnya.

(kil/dna)

12. Jiwasraya, Belasan Korporasi Segera Diseret ke Pengadilan

Gatra.com / 19-03-2021

Jiwasraya, Belasan Korporasi Segera Diseret ke Pengadilan

Gatra.com | 19 Mar 2021 15:42



Pelimpahan salah satu dari 13 tersangka korporasi kasus korupsi dan TPPU Jiwasraya. (ist)

Jakarta, Gatra.com – Sebanyak 13 korporasi segera diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Belasan tersangka korporasi ini akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AIS).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, pada Jumat (19/3), menyampaikan, perkara yang melibatkan ke-13 korporasi terkait Jiwasraya ini segera didisidangkan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) akan segera melimpahkannya ke pengadilan.

"Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan ke-13 berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ungkapnya.

Penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan, setelah JPU menerima pelimpahan tahap dua, yakni barang bukti dan tersangka dari Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan.

Adapun ke-13 korporasi manajer investasinya, yakni:

1. PT Millenium Capital Management.
2. PT Treasure Fund Investama.
3. PT Pool Advista Asset Manajemen.
4. PT GAP Capital yang dahulunya bernama PT Guna Abadi Perkasa.
5. PT Maybank Asset Management.
6. PT Pinnacle Persada Investama.
7. PT Sinarmas Asset Management.
8. PT Corfina Capital.
9. PT Jasa Capital Asset Management.
10. PT Prospera Asset Management.
11. Korporasi MMC Asset Management.
12. PT OSO Management Investasi.
13. PT Pan Arcadia Capital yang dahulunya bernama PT Dhawibawa Manajemen Investasi.

Leo mengungkapkan, para tersangka korporasi manajer investasi di atas datang dan diperiksa oleh JPU (BA-15) yang diwakili oleh pengurus perusahaan dan didampingi oleh 1 orang penasihat hukumnya masing-masing.

Adapun kasus posisi atau duduk perkara para tersangka manajer investasi (MI), yakni:

1. Tersangka 1 sampai dengan 13 telah bekerja sama dengan Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui oleh Hendriaman Rahim selaku Dirut PT AIS, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT AIS, Syahrinwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan PT AIS.

Mereka membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AIS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AIS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat.

Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

2. Hendriaman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis subscription Reksa Dana yang dikelola oleh para tersangka 1 sampai dengan 13 dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKIP) disusun oleh Agustin Wichiausti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi, meskipun diketahui bahwa NIKIP disusun secara formalitas dan tidak profesional.

Ulah itu bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Pasal 58 POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

3. Tersangka 1 sampai 13 telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa milik PT AIS yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman, dan Moudy Mangkey.

Aksi itu bertentangan dengan Pasal 1 angka 11, angka 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Pasal 2, 18, dan 19 huruf a dan b POJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi; Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Tersangka 1 hingga 13 membeli saham-saham menjadi underlying Reksa Dana milik PT AIS yang dikelola oleh para terdakwa merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT AIS.

Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Perbuatan itu menyebabkan kerugian keuangan atau ekonomi negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT AIS (Persero) Periode Tahun 2008–2018 Nomor: 06/LHP/XU/03/2020, tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mencapai Rp12.157.000.000.000 (Rp12,1 triliun).

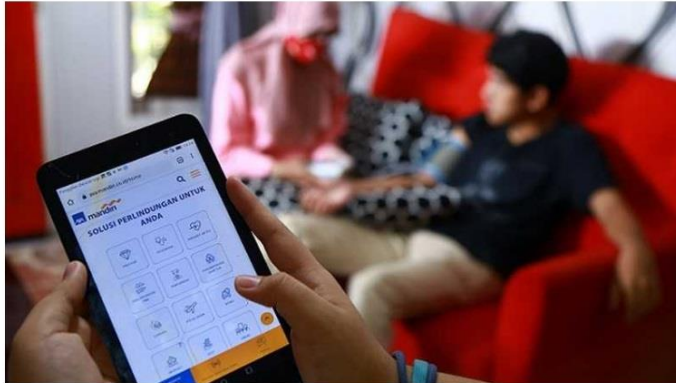
Atas perbuatan itu, Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan menyangka ke-13 korporasi di atas melanggar dakwaan kesatu, primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sangkan kedua, primer; Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidiar Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Editor: Iwan Setiawan

13. AXA Mandiri Hadirkan Produk Baru, Asuransi Mandiri Secure Wealth [Investor.id](#) / 19-03-2021



Warga mencari informasi mengenai produk asuransi AXA Mandiri menggunakan tablet, di Bojongsari, Depok. Foto Ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

AXA Mandiri Hadirkan Produk Baru, Asuransi Mandiri Secure Wealth

Jumat, 19 Maret 2021 | 10:00 WIB
Windarto

Jakarta, Investor.id – Kebutuhan asuransi kian dirasakan masyarakat saat ini, apalagi sejak pandemi melanda tanah air. Guna memberikan perlindungan jiwa dan menjadi bagian dalam menjaga perencanaan keuangan, PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merilis produk terbaru, Asuransi Mandiri Secure Health (AMSH).

AMSH merupakan asuransi jiwa dwiguna (endowment) yang memberikan perlindungan atas risiko jiwa sekaligus memiliki unsur saving (tabungan). Ada dua plan yang bisa dipilih nasabah atas produk ini, Plan 5 dan Plan 10. Plan 5 yakni dengan membayar premi selama 5 tahun, namun memperoleh perlindungan selama 10 tahun, sementara Plan 10, membayar premi selama 10 tahun, dan mendapat perlindungan selama 15 tahun.

Manfaat lain yang bisa diperoleh melalui produk ini yakni dengan adanya manfaat tunai yang bisa dinikmati oleh nasabah selama masa asuransi. Hal ini tentunya dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dana yang cukup untuk rencana masa depan, baik itu untuk perencanaan berumah tangga, renovasi rumah, kebutuhan anak, perjalanan ibadah atau bahkan menikmati liburan.

Direktur AXA Mandiri Henky Oktavianus menjelaskan, hadirnya solusi perlindungan terbaru ini menggarisbawahi komitmen AXA Mandiri untuk terus berinovasi dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. "Dengan berbagai macam manfaat mulai dari perlindungan jiwa hingga manfaat tunai, tentunya kami berharap dapat membantu nasabah dalam mewujudkan rencana masa depan mereka," ujarnya.

Beragam manfaat lainnya yang bisa didapatkan nasabah dari Asuransi Mandiri Secure Wealth adalah :

- Perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia karena sebab apa pun sebesar 100% dari Uang Pertanggungan (UP) Dasar tanpa dikurangi dengan manfaat tunai yang telah dibayarkan.
- Manfaat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 50% dari UP Dasar.
- Manfaat tunai yang akan dibayarkan pada masa asuransi hingga lebih dari 20% UP Dasar.
- Manfaat akhir masa asuransi hingga 160% dari UP Dasar yang akan dibayarkan pada akhir periode asurans.

AMSH bisa diperoleh tertanggung dengan usia masuk 15 hari sampai 60 tahun. Dengan nilai premi mulai dari Rp 12 juta per tahun. Nasabah dapat memilih opsi pembayaran premi yang diinginkan secara tahunan, per semester, atau per kuartal.

"Asuransi Mandiri Secure Wealth menghadirkan solusi perlindungan sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan dana masa depan mereka. Kami percaya bahwa memiliki dana darurat yang bersifat jangka panjang untuk masa depan adalah suatu keharusan bagi masyarakat untuk perlindungan diri sendiri dan keluarga tercinta di masa yang akan datang," tutur Henky.

Editor : **Maswin** (maswin@investor.co.id)

14. AXA Mandiri Luncurkan Asuransi Mandiri Secure Wealth

Jawapos.com / 19-03-2021



AXA Mandiri Luncurkan Asuransi Mandiri Secure Wealth Untuk Wujudkan Beragam Rencana Masa Depan

19 MARET 2021, 13: 12: 57 WIB | EDITOR : WJAYANTO



SURABAYA, 19 Maret 2021 – PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang terbaru, Asuransi Mandiri Secure Wealth. Solusi perlindungan yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan berbagai manfaat lainnya ini, merupakan salah satu wujud komitmen AXA Mandiri dalam mendampingi para nasabah sebagai partner, untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian, termasuk akibat pandemi saat ini.

Asuransi Mandiri Secure Wealth sebagai solusi perlindungan jiwa dwiguna (endowment) tersedia dalam dua pilihan plan, yaitu Plan 5 dan Plan 10. Nasabah bisa mendapatkan manfaat maksimal, yaitu perlindungan selama 10 tahun hanya dengan membayar premi selama 5 tahun bagi yang memilih Plan 5 dan perlindungan selama 15 tahun hanya dengan membayar premi selama 10 tahun bagi yang memilih Plan 10.

Lebih dari itu, inovasi terbaru dari AXA Mandiri ini memberikan manfaat lebih dengan adanya manfaat tunai yang bisa dinikmati oleh nasabah selama masa asuransi. Hal ini tentunya dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dana yang cukup untuk rencana masa depan, baik itu untuk perencanaan berumah tangga, renovasi rumah, kebutuhan anak, perjalanan ibadah atau bahkan menikmati liburan.

Direktur AXA Mandiri Henky Oktavianus menjelaskan, “Hadirnya solusi perlindungan terbaru ini menggarisbawahi komitmen AXA Mandiri untuk terus berinovasi dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan berbagai macam manfaat mulai dari perlindungan jiwa hingga manfaat tunai, tentunya kami berharap dapat membantu nasabah dalam mewujudkan rencana masa depan mereka.”

Beragam manfaat lainnya yang bisa didapatkan nasabah dari Asuransi Mandiri Secure Wealth adalah :

- Perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia karena sebab apa pun sebesar 100% dari Uang Pertanggungan (UP) Dasar tanpa dikurangi dengan manfaat tunai yang telah dibayarkan
- Manfaat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 50% dari UP Dasar
- Manfaat tunai yang akan dibayarkan pada masa asuransi hingga lebih dari 20% jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan dana masa depan mereka. Kami percaya bahwa memiliki dana darurat yang bersifat jangka panjang untuk masa depan adalah suatu keharusan bagi masyarakat untuk perlindungan diri sendiri dan keluarga tercinta di masa yang akan datang,” tutup Henky. (*)

(sb/jpc/jay/IPR)

Pakar Ingatkan Aspek Hukum Bisnis dalam Skandal Jiwasraya

Jumat, 19 Maret 2021 - 23:00 WIB

Suka 1,5 jt



Kepala KSP Moeldoko akan mempertemukan nasabah gagal bayar Jiwasraya dan Kementerian BUMN. Foto/ilustrasi: Ricardo/JPN.com

jpnn.com, **JAKARTA** - Kasus kerugian negara dari perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya, telah membuat gempar publik Indonesia setahun belakangan ini.

Akibat perkara tersebut, kerugian keuangan negara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terbongkar mencapai Rp 16 triliun lebih.

Namun, perbincangan mengenai proses hukum pengungkapan kasus Jiwasraya hingga kini terus menjadi diskursus menarik dari berbagai sudut pandang.

Salah satunya dari pengamat hukum Universitas Bung Karno, Ibnu Zubair, yang mengatakan, secara penelusuran hukum sebenarnya tidak berimbang juga bila hanya menggunakan pasal-pasal dalam pidana.

"Apakah memang terdakwa yang telah divonis oleh majelis hakim, seperti Benny Tjokro salah satunya yang populer, memang murni melakukan pelanggaran pidana saja? Sedangkan kegiatan yang dilakukan (Benny Tjokro) adalah transaksi bisnis dengan Jiwasraya," ujar Ibnu Zubair, di Jakarta, Kamis (18/3).

Menurut Ibnu Zubair, dalam skandal Jiwasraya memerlukan kecermatan dari penegak hukum, apakah pada persoalan tersebut memang terjadi tindak pidana korupsi dari hubungan bisnis kedua belah pihak.

"Atau sebetulnya yang muncul adanya kerugian negara Rp 16 triliun disebabkan kegagalan bisnis. Kalau faktornya akibat kegagalan bisnis, tentu saja tidak boleh dengan pendekatan hukum pidana prosesnya," ucap Ibnu Zubair yang juga Direktur Eksekutif Law Monitoring Indonesia (LMI Centre).

Oleh sebab itu, Ibnu Zubair menuturkan, penegak hukum perlu juga menggunakan telaah aspek hukum bisnis atau asuransi saat menelisik kasus Jiwasraya.

16. OJK tetapkan mantan ketua BPA AJB Bumiputera jadi tersangka, ini kata ahli hukum
Kontan.co.id / 19-03-2021

OJK tetapkan mantan ketua BPA AJB Bumiputera jadi tersangka, ini kata ahli hukum

Jumat, 19 Maret 2021 / 17:57 WIB



ILUSTRASI. Petugas melayani nasabah Asuransi Jiwa Bumiputra Jakarta, Jumat (11/1). /pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/11/01/2019.

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Tendi Mahadi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mantan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) periode 2018-2020, Nurhasanah menjadi tersangka. Melihat hal tersebut, ahli hukum perbankan Yunus Husein berpendapat bahwa kinerja OJK semakin optimal.

Sebelum ini, OJK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa menjadi tersangka setelah diduga mengabaikan surat perintah tertulis dari OJK dengan nomor SR-28/D.03/2020 pada 9 Juli 2020.

Dugaan pelanggaran tersebut sama dengan yang dialami oleh Nurhasanah dengan dugaan pelanggaran pidana pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Yunus menilai langkah tersebut sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hanya saja, ia menyebutkan bahwa ketentuan tersebut seharusnya bisa diterapkan dengan prinsip senjata pamungkas atau ultimum remedium.

"Beri tindakan administratif dahulu, kalau perlu beberapa kali. Kalau tidak diindahkan baru dipakai pendekatan pidana," ungkap Yunus kepada Kontan.co.id, Jumat (19/3).

Meskipun Yunus menilai langkah OJK sudah semakin optimal, ia menilai OJK masih belum maksimal dalam melaksanakan perannya. Menurutnya, kerja OJK masih lamban dalam menyelesaikan masalah. "Masalah Bumiputera seingat saya sudah cukup lama," tambah Yunus.

Selain itu, Yunus juga mengungkapkan bahwa OJK memiliki kelemahan yaitu belum memiliki penyidik sendiri. Menurutnya, OJK perlu memiliki penyidik yang memiliki kompetensi tertentu yang tidak dimiliki instansi lain. "OJK sebagai pengawas dan penjaga IJK harus punya kewenangan penyidikan," ujar Yunus.

Melihat kinerja OJK yang semakin optimal, Yunus berharap OJK bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsinya. Menurutnya, OJK perlu lebih cepat dalam bertindak, lebih berani, dan lebih solid secara internal.

"Leadership ketua komisioner OJK harus lebih kelihatan, walaupun secara internal yang bersangkutan tidak langsung membawahi perbankan dan masalah hukum," ungkapnya.

17. Penyidik OJK Tetapkan Tersangka Baru Dalam Kasus Asuransi Jiwa Bumiputera [Kumparan.com](https://www.kumparan.com) / 19-03-2021

BISNIS · 19 Maret 2021 14:10

Penyidik OJK Tetapkan Tersangka Baru Dalam Kasus Asuransi Jiwa Bumiputera

Konten ini diproduksi oleh kumparan



Bumiputera. Foto: Facebook/bumiputera

Penyidik Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 periode 2018 – 2020 Nurhasanah sebagai tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK.

Sebelumnya melalui Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, OJK meminta AJBB untuk mengimplementasikan pasal 38 Anggaran Dasar AJBB. Hal tersebut harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020. Sayangnya, AJBB terbukti mangkir dari tugas tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, terbukti sampai dengan 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh AJBB,” ujar Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3).

Menurut Tongam, perbuatan tersebut telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi AJBB saat ini. Untuk itu, penyidik menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Penyidik juga telah melaksanakan Gelar Penetapan Tersangka pada 4 Maret 2021, dengan kesepakatan Peserta Gelar untuk menetapkan Nurhasanah selaku Ketua BPA AJBB periode 2018 – 2020 sebagai Tersangka,” ujar Tongam.



Ketua Satgas Investasi, Tongam Tobing Foto: Muchammad Resya Firmansyah/kumparan

Tongam memastikan bahwa dalam menentukan status tersangka ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku antara lain melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tanggal membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP SJK) Nomor: LKTP-SJK/13/XII/2020/DPJK tanggal 15 Desember 2020, dan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/2020/DPJK tanggal 18 Desember 2020.

“Sebelumnya, penyidik juga sudah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI,” tegasnya.

18. Penuhi Kebutuhan Layanan Obat, Generali Gandeng Apotek Online Lifepack
[Suara.com](https://suara.com) / 19-03-2021

Penuhi Kebutuhan Layanan Obat, Generali Gandeng Apotek Online Lifepack

Risna Halidi

Jum'at, 19 Maret 2021 | 15:34 WIB



Ilustrasi obat-obatan (pixabay)

Suara.com - Perkembangan teknologi telah mengubah sistem pelayanan medis di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Belum lama ini platform manajemen kesehatan terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI) Prixia bersama **Generali Indonesia**, menggandeng apotek online **Lifepack** bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan layanan obat-obatan nasabah Generali.

Layanan tersebut melengkapi layanan konsultasi medis virtual Dokter Leo, yang sudah diluncurkan melalui kolaborasi dengan Prixia pada 2020 lalu.

Fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerjasama dengan Lifepack ini dapat diakses kapan saja dengan mudah hanya melalui aplikasi Gen iClick yang dirancang secara khusus oleh Generali untuk seluruh nasabahnya di Indonesia,

"Dengan dimulainya kerja sama ini, kami yakin Lifepack dapat memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan obat-obatan, serta kerja sama baik ini akan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif bagi nasabah Generali Indonesia," kata CEO Lifepack & Jovee, Natali Ardianto melalui siaran pers yang diterima Suara.com, Jumat (19/3/2021).

Sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia dan 190 tahun secara global dalam bidang asuransi jiwa, Generali saat ini melayani 100 ribu nasabah dan lebih dari 300 klien korporasi di Indonesia.

Kata CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman, dalam mengembangkan inovasi, pihaknya mengutamakan kualitas dan kolaborasi dengan partner terpercaya seperti Prixia dan Lifepack untuk meluncurkan fitur kesehatan inovatif Tebus Obat di aplikasi Dokter Leo.

"Dengan adanya fitur-fitur ini, kami optimis dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Walaupun kita sudah mendengar kabar baik bahwa vaksin sudah mulai didistribusi, kesehatan nasabah harus tetap terlindungi."

Lifepack sendiri merupakan apotek online dengan spesialisasi penyakit kronis. Sebagai penyedia layanan obat yang sangat lengkap dan terpercaya, Lifepack mengirimkan obat asli dengan harga lebih murah.

Lifepack memiliki berbagai layanan kesehatan di antaranya; pemesanan obat, konsultasi dokter umum secara gratis, konsultasi dokter spesialis dengan harga terjangkau, dan kotak obat spesial (blister) khusus untuk penderita penyakit kronis.

Saat ini layanan apotek online Lifepack telah menjangkau seluruh Indonesia dan pembelian obat langsung dikirimkan langsung ke lokasi pasien. Sedangkan, Prixia adalah perusahaan berbasis Artificial Intelligence (AI) pertama yang menggabungkan platform berteknologi AI dengan asuransi yang dipersonalisasi di Indonesia.

Di Masa Pandemi, Masyarakat Indonesia Makin Sadar Pentingnya Proteksi Asuransi

Jumat, 19 Maret 2021 15:19 WIB



Chief Marketing Officer (CMO) Allianz Life Indonesia, Karin Zulkarnaen saat diskusi secara virtual bersama Tribunnews, Jumat, (19/3/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan asuransi Allianz Life melihat, dewasa ini masyarakat Indonesia dinilai semakin sadar akan pentingnya proteksi asuransi. Baik itu jenis asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan.

Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan, meningkatnya kesadaran tersebut akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk global.

"Kita menyadari kondisi Indonesia saat pandemi, kesadaran masyarakat Indonesia naik sekali tentang proteksi asuransi.

Karena menjadi kebutuhan yang utama di masa pandemi ini," jelas Karin saat melakukan diskusi secara virtual bersama Tribunnews, Jumat, (19/3/2021).

Seperti diketahui, asuransi kesehatan dan asuransi asuransi jiwa adalah dua produk yang berbeda.

Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan biaya pada pemegang polis jika mengalami gangguan kesehatan (sakit dan/atau kecelakaan).

Asuransi kesehatan biasanya akan menanggung biaya rumah sakit (rawat inap, dokter, obat, dan tindakan) hingga biaya operasi berdasarkan syarat yang tertera di polis.

Sementara itu untuk asuransi jiwa, menanggung kerugian finansial jika nasabah meninggal dunia.

Besarnya tanggungan yang diberikan pihak asuransi kepada ahli waris dari nasabah tergantung besarnya premi yang dibayarkan nasabah.

20. Allianz Life Indonesia : Pembayaran Klaim Terkait Covid-19 Capai Rp 172,5 Miliar
[Tribunnews.com](https://tribunnews.com) / 19-03-2021

Allianz Life Indonesia : Pembayaran Klaim Terkait Covid-19 Capai Rp 172,5 Miliar

Jumat, 19 Maret 2021 18:47 WIB



Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnaen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Allianz Life Indonesia mencatat, klaim terkait Covid-19 yang telah dibayarkan oleh perusahaan telah mencapai Rp 172,5 miliar.

Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia, Karin Zulkarnaen mengatakan, angka klaim pembayaran tersebut tercatat per tanggal 2 Maret 2021.

"Terkait Covid-19 klaim yang sudah dibayarkan per 2 Maret 2021 itu Rp 172,5 miliar," jelas Karin saat melakukan diskusi secara virtual bersama Tribunnews, Jumat, (19/3/2021).

Menurut Karin, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal 2020, banyak nasabah Allianz yang bertanya-tanya seputar klaim fasilitas kesehatan terkait penyakit tersebut.

Sementara itu, tingginya pembayaran klaim terkait Covid-19 juga sejalan dengan tingginya jumlah kasus penyebaran virus yang bermula dari China.

"Covid-19 menjadi salah satu concern. Dan banyak nasabah mempertanyakan apakah di-cover polisnya. Untuk Allianz sendiri apabila secara syarat dan ketentuan tercantum di polis, pasti kita cover," ujarnya.

Karin juga melihat, semakin dewasa ini masyarakat Indonesia dinilai semakin sadar akan pentingnya proteksi asuransi. Baik itu asuransi jiwa atau asuransi kesehatan.

Meningkatnya kesadaran tersebut akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk global.

"Kita menyadari kondisi Indonesia saat pandemi, kesadaran masyarakat Indonesia naik sekali tentang proteksi asuransi. Karena menjadi kebutuhan yang utama di masa pandemi ini," jelas Karin.

Seperti diketahui, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa adalah dua produk yang berbeda.

Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan biaya pada pemegang polis jika mengalami gangguan kesehatan (sakit dan/atau kecelakaan).

Asuransi kesehatan biasanya akan menanggung biaya rumah sakit (rawat inap, dokter, obat, dan tindakan) hingga biaya operasi berdasarkan syarat yang tertera di polis.

Sementara itu untuk asuransi jiwa, menanggung kerugian finansial jika nasabah meninggal dunia. Besarnya tanggungan yang diberikan pihak asuransi kepada ahli waris dari nasabah tergantung besarnya premi yang dibayarkan nasabah.

21. Kebutuhan Asuransi Meningkat Saat Pandemi

[Investor.id](https://investor.id) / 20-03-2021



Ilustrasi asuransi online. (ist)

Kebutuhan Asuransi Meningkat Saat Pandemi

Sabtu, 20 Maret 2021 | 13:02 WIB
Indah Handayani (handayani@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pandemi yang masih berlangsung telah memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan. Terlebih, dunia masih diliputi ketidakpastian. Tak heran, kebutuhan akan perlindungan asuransi pun meningkat.

Hal ini terungkap dalam survey Manulife Asia Care 2020. Sebanyak 72% nasabah yang telah memiliki asuransi mengatakan bahwa mereka berencana membeli tambahan asuransi dalam 18 bulan ke depan. Angka itu jauh lebih tinggi dari rata-rata di kawasan Asia yakni sebesar 62%. Keinginan responden di Indonesia untuk menambah perlindungan produk asuransi jiwa tercatat sebesar 30%.

Kevin Kwon, Director & General Manager Agency Manulife Indonesia, menjelaskan pandemi telah memberikan pembelajaran, salah satunya mempersiapkan finansial bagi kebutuhan saat ini maupun masa depan dengan baik. Manulife Indonesia memahami kebutuhan nasabah yang beragam tersebut. "Terutama perlindungan jiwa untuk menghindari risiko yang dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja maupun untuk mempersiapkan peninggalan berharga bagi para anak maupun generasi-generasi seterusnya," ungkapnya dalam keterangan pers diterima Sabtu (20/3).

Seiring dengan kebutuhan tersebut, lanjut Kevin, pihaknya telah berinovasi melalui MiPrecious untuk memberikan bekal, persiapan dana masa depan yang ditujukan orang-orang terkash dalam menghadapi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Manulife Indonesia kembali menegaskan komitmennya menyediakan layanan perlindungan premium dengan meluncurkan MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious).

Menurut Kevin, produk asuransi jiwa ini dirancang memberikan manfaat perlindungan jangka panjang untuk mempersiapkan Dana Masa Depan sesuai kebutuhan nasabah khususnya mereka dengan segmentasi The High Net-Worth (HNW). "Kami berharap produk ini dapat menjadi solusi finansial yang komprehensif untuk kebutuhan perlindungan jiwa keluarga Indonesia di masa mendatang," tambahnya.

Richard Sondakh, Head of Product Manulife Indonesia menambahkan MiPrecious merupakan produk asuransi jiwa yang dilengkapi manfaat pembayaran tunai tahunan, manfaat pembayaran tunai 10 tahunan, manfaat akhir pertanggungan (maturity). "Serta, manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan serta membantu nasabah untuk menentukan pilihan Dana Masa Depan yang diinginkan," ujarnya.

Saat ini, Richard menambahkan Manulife Indonesia didukung beragam jalur distribusi telah menjangkau dan melayani nasabah yang mencapai hingga lebih dari 2 juta jiwa. Nasabah tersebut terdiri atas berbagai lapisan masyarakat, mulai kalangan mapan atau dikenal dengan sebutan High Net Worth (HNW) hingga kalangan bawah. Jumlah nasabah HNW Manulife Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 4.500 yang memiliki produk dari kanal agency sementara lebih dari 3.000 nasabah HNW lainnya tersebar di kanal bancassurance.

Editor : **Komang** (komang_99@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

22. Eks ketua BPA AJB Bumiputera jadi tersangka, pengamat: OJK harus bergerak lebih cepat
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 20-03-2021

Eks ketua BPA AJB Bumiputera jadi tersangka, pengamat: OJK harus bergerak lebih cepat

Sabtu, 20 Maret 2021 / 18:45 WIB



Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Tendi Mahadi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mantan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) periode 2018-2020, Nurhasanah menjadi tersangka. Melihat hal tersebut, ahli hukum perbankan Yunus Husein berpendapat bahwa kinerja OJK semakin optimal.

Sebelum ini, OJK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa menjadi tersangka setelah diduga mengabaikan surat perintah tertulis dari OJK dengan nomor SR-28/D.03/2020 pada 9 Juli 2020.

Dugaan pelanggaran tersebut sama dengan yang dialami oleh Nurhasanah dengan dugaan pelanggaran pidana pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Yunus menilai langkah tersebut sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hanya saja, ia menyebutkan bahwa ketentuan tersebut seharusnya bisa diterapkan dengan prinsip senjata pamungkas atau ultimatum remedium.

"Beri tindakan administratif dahulu, kalau perlu beberapa kali. Kalau tidak diindahkan baru dipakai pendekatan pidana," ungkap Yunus kepada [Kontan.co.id](https://kontan.co.id), Jumat (19/3).

Meskipun Yunus menilai langkah OJK sudah semakin optimal, ia menilai OJK masih belum maksimal dalam melaksanakan perannya. Menurutnya, kerja OJK masih lamban dalam menyelesaikan masalah. "Masalah Bumiputera seingat saya sudah cukup lama," tambah Yunus.

Selain itu, Yunus juga mengungkapkan bahwa OJK memiliki kelemahan yaitu belum memiliki penyidik sendiri. Menurutnya, OJK perlu memiliki penyidik yang memiliki kompetensi tertentu yang tidak dimiliki instansi lain. "OJK sebagai pengawas dan penjaga IJK harus punya kewenangan penyidikan," ujar Yunus.

Melihat kinerja OJK yang semakin optimal, Yunus berharap OJK bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsinya. Menurutnya, OJK perlu lebih cepat dalam bertindak, lebih berani, dan lebih solid secara internal.

"Leadership ketua komisioner OJK harus lebih kelihatan, walaupun secara internal yang bersangkutan tidak langsung membawahi perbankan dan masalah hukum," ungkapnya.

23. Ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua BPA AJB Bumiputera siap gugat OJK
Kontan.co.id / 20-03-2021

Ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua BPA AJB Bumiputera siap gugat OJK

Sabtu, 20 Maret 2021 / 16:15 WIB



Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Tendi Mahadi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) periode 2018-2020, Nurhasanah ditetapkan menjadi tersangka oleh OJK karena diduga tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK yang termuat dalam Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020. Menanggapi hal itu, Nurhasanah mengaku sudah beri surat balasan terkait perintah tertulis tersebut.

Nurhasanah mengatakan pihaknya telah membalas surat tersebut. Di dalam surat balasan yang ia kirimkan, Nurhasanah menjelaskan penyebab Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB tidak perlu dilakukan. "Pasal 38 ini tidak harus dilaksanakan kalau masih ada upaya lain untuk perbaikan Bumiputera," ujar Nurhasanah kepada Kontan.co.id, Jumat (19/3).

Selain itu, pelaksanaan Pasal 38 harus merujuk pada Pasal 40 Anggaran Dasar AJBB. Dalam pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan Pasal 38 harus memenuhi persetujuan 50%+1 dari pemegang polis.

"Apakah pemegang polis ini yang jutaan orang di seluruh Indonesia ini rela (pasal 38) dilaksanakan, kita ini kan cuma wakil," imbuh Nurhasanah.

Ia juga mengungkapkan dalam surat balasan terkait perintah tertulis OJK, pihaknya telah mencantumkan hasil analisis manajemen terkait dampak internal dan eksternal jika Pasal 38 dilaksanakan. Hanya saja, OJK tidak membalas kembali surat tersebut.

Menurutnya surat perintah tertulis OJK harus memiliki kategori. Ia bilang perlu ada uji materi mengenai pasal terkait surat perintah tertulis dari UU No. 21 Tahun 2011 karena bisa melanggar HAM

"Bisa saja kalau perintah tertulis, OJK mengundang, kalau tidak datang dianggap melawan perintah tertulis, tindak pidana lagi. Ini melanggar HAM dong," ungkap Nurhasanah.

Untuk menanggapi penetapan tersangka yang menimpa dirinya, Nurhasanah akan mengajukan upaya hukum pra peradilan. Selain itu, ia juga akan menggugat kembali OJK yang diduga juga telah melawan hukum.

"Artinya Bumiputera terjadi *outstanding claim* ini sejak diambil alih oleh OJK melalui pengelola statuter. Saya juga meminta kepada KPK dan Kejagung untuk memeriksa OJK atas terjadinya Bumiputera sampai sekarang ini," tutupnya.

Apakah Allianz Gagal Bayar Seperti Perusahaan Asuransi Lainnya ?

Sabtu, 20 Maret 2021

Keluhan kepada:

PT. Allianz Life Indonesia

Saya pemegang polis asuransi jiwa Allianz sejak tahun 2017 dengan no polis. 000051667640 mengirimkan berkas dokumen penarikan dana investasi sebagian dan diterima oleh pihak Allianz tgl 23 Feb 2021.

Beberapa hari kemudian saya menghubungi pihak Call Center Allianz di 1500136 dan dikatakan berkas saya sudah lengkap serta proses penarikan dana sebagian membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari.

Namun sampai tanggal 17 Maret 2021 dana tersebut belum cair juga ke rekening dan di tanggal 17 Maret 2021 , saya telp ke Call Center Allianz dengan no laporan S1466166 dengan Customer Service Allianz yang bernama Ibu Naras dikatakan bahwa berkas saya sudah lengkap tapi masih proses.

Sampai hari ini tanggal 20 dana tersebut belum dicairkan padahal info dari Customer Service Allianz saldo dari investasi polis saya sudah dipotong dari bulan Februari 2021, hal ini jelas sangat mengecewakan, mengingat Allianz adalah perusahaan asuransi global tapi gagal bayar sesuai tenggat waktu bahkan melewati tenggat waktu yang menjadi SOP nya.

Nilai investasi adalah hak - hak dari nasabah dan Allianz sebagai perusahaan asuransi global yang ternama seharusnya menjaga kredibilitas nya juga kepercayaan dari para nasabahnya. Harapan saya agar Allianz segera menanggapi surat saya ini dan segera menyelesaikan kewajiban- kewajibannya kepada para nasabah.

Yosep Yosep

Jalan bilal medan

AXA Mandiri Luncurkan Asuransi Mandiri Secure Wealth, Solusi Ketidakpastian di Masa Pandemi

Sabtu, 20 Maret 2021 07:09



PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Penulis: [Hermawan Endra](#)

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang terbaru, Asuransi Mandiri Secure Wealth.

Solusi perlindungan yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan berbagai manfaat lainnya ini, dikurcurkan untuk nasabah guna menghadapi ketidakpastian, termasuk akibat [pandemi](#) saat ini.

Asuransi Mandiri Secure Wealth sebagai solusi perlindungan jiwa dwiguna (endowment) tersedia dalam dua pilihan plan, yaitu Plan 5 dan Plan 10.

Nasabah bisa mendapatkan manfaat maksimal, yaitu perlindungan selama 10 tahun hanya dengan membayar premi selama 5 tahun bagi yang memilih Plan 5.

Sedangkan perlindungan selama 15 tahun hanya dengan membayar premi selama 10 tahun bagi yang memilih Plan 10.

Lebih dari itu, inovasi terbaru dari [AXA Mandiri](#) ini memberikan manfaat lebih dengan adanya manfaat tunai yang bisa dinikmati oleh nasabah selama masa [asuransi](#).

Hal ini tentunya dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dana yang cukup untuk rencana masa depan, baik itu untuk perencanaan berumah tangga, renovasi rumah, kebutuhan anak, perjalanan ibadah atau bahkan menikmati liburan.

Direktur [AXA Mandiri](#) Henky Oktavianus menjelaskan, hadirnya solusi perlindungan terbaru ini menggarisbawahi komitmen [AXA Mandiri](#) untuk terus berinovasi dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

"Dengan berbagai macam manfaat mulai dari perlindungan jiwa hingga manfaat tunai, tentunya kami berharap dapat membantu nasabah dalam mewujudkan rencana masa depan mereka." katanya dalam siaran tertulistertulis, Sabtu (20/3).

26. Temui Mahfud MD di Kopi Johny, Forum Nasabah Korban Jiwasraya Minta Aspirasi Disampaikan ke Jokowi
[Tribunnews.com](https://tribunnews.com) / 20-03-2021

Temui Mahfud MD di Kopi Johny, Forum Nasabah Korban Jiwasraya Minta Aspirasi Disampaikan ke Jokowi

Sabtu, 20 Maret 2021 13:17 WIB



Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) menyambangi kedai kopi Johny, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk menemui Menko Polhukam Mahfud MD, Sabtu (20/3/2021)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD diketahui menyambangi kedai kopi dan bakpao Kwon Kuang Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/3) untuk berbincang dengan pengacara Hotman Paris.

Saat Hotman dan Mahfud MD berbincang dan ngopi di dalam kedai, terdapat pemandangan yang menyita perhatian di luar kedai.

Pantauan Tribunnews.com, dalam kesempatan itu terlihat beberapa orang membentangkan spanduk bertuliskan 'Kami Menolak Opsi Restrukturisasi Jiwasraya'.

Ketika dikonfirmasi, mereka ternyata tergabung dalam Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ). Kedatangan mereka adalah untuk menemui Mahfud MD.

"Kedatangan kami Forum Nasabah Korban Jiwasraya di Kopi Johny sehubungan dengan kedatangan Menko Polhukam Mahfud MD. Kami menyampaikan langsung surat yang diterima oleh ajudannya tadi untuk memohon percepatan kesediaan Menko Polhukam menerima kami untuk audiensi terkait penolakan opsi restrukturisasi Jiwasraya," ujar Ketua Umum FNKJ Ana Rustiana, ditemui di lokasi, Sabtu (20/3/2021).

Ana menceritakan bahwa pihaknya sudah memasukkan surat ke Kemenkopolhukam satu bulan yang lalu. Surat itu lantas sudah didisposisi ke Biro Hukum Deputi III Kemenkopolhukam.

Dia pun berharap percepatan audiensi bisa dilakukan dengan Mahfud MD sehingga pihaknya bisa menyampaikan aspirasi terkait 5,3 juta nasabah korban Jiwasraya.

Mereka juga berharap aspirasi yang disampaikan ke Mahfud dapat disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Mahfud sebagai perantara.

"Harapan besar kami pak Mahfud MD bisa menyampaikan aspirasi kami ke RI 1. Karena kemarin kami sudah ke KSP dan diterima oleh pak Moeldoko, setelah itu KSP memanggil untuk mediasi antara kita (FNKJ), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Indonesia Financial Group (IFG)," jelas Ana.

"Tapi di hari-H nya Dirut Jiwasraya dan Dirut IFG tidak hadir tanpa alasan yang disampaikan kepada kami. Jadi harapan kami tinggal di Menko Polhukam supaya bisa menyampaikan aspirasi 5,3 juta nasabah Jiwasraya ke RI 1 atas pendzoliman akibat opsi restrukturisasi Jiwasraya," tandasnya.

Anggota DPR ini sebut OJK lemah dalam pengawasan terhadap kasus Kresna Life

Minggu, 21 Maret 2021 / 09:42 WIB



ILUSTRASI. Laman situs PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance)

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Noverius Laoli**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahap Homologasi terhadap gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyeret PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) tampaknya masih menjadi polemik bagi nasabah Kresna Life. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai masih lemah dalam keterlibatannya untuk kasus tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qudratullah, mengatakan bahwa kehadiran OJK untuk nasabah dinilai masih lemah. Menurutnya, penundaan dan perubahan besaran klaim yang diterima merupakan tindakan yang merugikan.

"Saya melihat peran OJK tidak berada dalam posisi melindungi konsumen," ujar Ahmad pada Kontan.co.id, pada Jumat (19/3).

Ahmad juga berharap bahwa OJK bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Ia menilai hal itu dilakukan agar dapat menjaga kepercayaan publik pada kinerja OJK.

"Lindungi konsumen dan jaga nama baik industri keuangan non bank kita sebaik baiknya. Jangan terus-terusan terjerembab dengan kasus kasus yg melibatkan atau setidaknya setidaknya ada pembiaran," jelas Ahmad.

Menurut Ahmad, sikap OJK yang lemah dalam pengawasan menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus asuransi seperti yang terjadi pada Kresna Life ini.

"(OJK) tunjukkan kepada publik sebagai lembaga terpercaya. Saya pribadi melihat akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan OJK banyak bermunculan kasus kasus seperti ini," tambah Ahmad.

28. Usut Tuntas Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Jiwasraya, Asabri, dan Bansos [Klikangaran.com](https://klikangaran.com) / 21-03-2021

Usut Tuntas Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Jiwasraya, Asabri, dan Bansos

M.J. Putra (Iyan Linggau) · 21 Maret 2021 18:19 · 1.064 · 2 minutes read

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Share via Email

Jakarta, [Klikangaran.com](https://klikangaran.com) – Aliansi Gerakan Bersama Usut Mega Korupsi (GEBUK), mendesak Kejaksaan Agung untuk serius, transparan dan benar-benar serius dalam membongkar kasus dugaan Mega Korupsi yang merugikan masyarakat. Minggu, 21 Maret 2021.

Setelah kasus mega korupsi JIWASRAYA, ASABRI, DANA BANSOS dan lain- lain, kasus yang menjadi sorotan GEBUK adalah dugaan mega korupsi pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan, yang sangat merugikan para pekerja di Indonesia.

Untuk diketahui, GEBUK adalah aliansi dari beberapa organisasi serikat pekerja/serikat buruh, yang dibentuk untuk membangun dan mengkonsolidasikan gerakan bersama dalam mengawal pengusutan dan penuntasan kasus mega korupsi di Indonesia. Aliansi GEBUK bersifat terbuka bagi seluruh serikat pekerja yang ingin bersama-sama berjuang dalam menyelamatkan uang pekerja dan rakyat Indonesia.

Saat ini yang sudah tergabung dalam Aliansi GEBUK adalah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI 92), Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI), Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI), Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan (FARKES KSPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPI), Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI).

Beberapa kasus mega korupsi yang menjadi perhatian Aliansi GEBUK, antara lain:

1. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
2. Kasus korupsi PT Asabri (Persero).
3. Kasus dugaan korupsi pengadaan dana bantuan sosial atau bansos Covid-19, Kementerian Sosial.
4. Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
5. Dan Kasus Mega Korupsi yang lain- lain.

Khusus untuk kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Aliansi GEBUK meminta agar seluruh Direksi, Dewan Pengawas dan pejabat lainnya di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, yang diduga terlibat saat kasus ini terjadi, untuk segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu Presidium GEBUK akan mengawal proses hukum ini dengan aksi-aksi unjuk rasa dengan mendatangi seluruh Instansi terkait Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selama ini telah gagal menjalankan amanah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pengelolaan dana jaminan sosial sebagai dana amanat seharusnya dikelola berdasarkan prinsip antara lain keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, yang hasil pengelolaannya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta.

Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang meliputi pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko, serta berakibat tidak terlindunginya kepentingan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pekerja di Indonesia.

Sedangkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2021–2026, Aliansi GEBUK meminta agar tidak melakukan hal-hal yang patut diduga menutup-nutupi kasus yang merugikan puluhan juta pekerja Indonesia.

Aliansi GEBUK juga menuntut beberapa pihak untuk serius dan tidak main-main dalam mengusut tuntas kasus ini, yaitu:

1. Kejaksaan Agung untuk serius dan transparan dalam membongkar tuntas kasus yang merugikan masyarakat, khususnya para pekerja Indonesia.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan supervisi atas kasus ini, agar semakin memperkuat proses pengusutan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
3. Kepolisian Republik Indonesia untuk juga membantu pengungkapan kasus yang juga merugikan prajurit TNI dan Polri ini.
4. Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk semaksimal mungkin menjalankan kewenangannya agar kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh kelompok yang terorganisir di pasar modal ini tidak lagi terjadi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu turun langsung untuk mengawal pengusutan kasus dugaan korupsi ini. Selain itu juga perlu memperkuat regulasi melalui perubahan undang undang yang terkait pasar modal, agar celah regulasi dapat diperbaiki.

Jakarta, 21 Maret 2021

Hormat kami,

Presidium Aliansi Gerakan Bersama Usut Mega Korupsi (GEBUK)

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Indonesia TTO MIRAH SUMIKAT SE PRESIDEN ASPEK	Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) TTO DAENG WAHIDIN PRESIDEN PPMI
Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI 92) TTO SUNARTI KETUA UMUM	Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) TTO HERRY HERMANAN, S. nnn. PRESIDEN FSPASI
Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI) TTO ASE MULYATI SEKRETARIS JENDERAL	Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan (FARKES R- KSPI) TTO IDUS IDHAM KETUA UMUM
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI) TTO SUNANGIR KETUA UMUM	Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPI) TTO LUKMAN HARIM KETUA UMUM
Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI) TTO SALIM TAMAM, S. nnn. KETUA UMUM	Sekretaris Jenderal SUNANGIR KETUA UMUM

29. Siap-siap, Ada Balap Sepeda Virtual Bulan Agustus

[Detik.com](https://www.detik.com) / 20-03-2021

Sabtu, 20 Mar 2021 22:18 WIB

Siap-siap, Ada Balap Sepeda Virtual Bulan Agustus

Mohammad Resha Pratama - detikSport



Ada balap sepeda virtual bulan Agustus nanti (dok.Prudential Indonesia)

Jakarta - Balap sepeda masih harus diselenggarakan secara virtual di tengah **pandemi virus corona**. Perusahaan asuransi, **Prudential Indonesia**, kembali menggelar untuk dua tahun beruntun.

Setelah pandemi yang menyerang dunia khususnya Indonesia pada Maret 2020, kegiatan olahraga yang mengundang keramaian benar-benar mati suri. Meski demikian, gaya hidup sehat justru makin digemari di tengah pandemi.

Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk berolahraga agar imunitas tubuh tetap sehat, salah satu yang booming lagi adalah bersepeda. Nah, karena pandemi, event-event balap sepeda gagal dihelat seperti biasa.

Kalaupun ada, harus dihelat secara virtual, salah satunya adalah PRURide Indonesia 2020 Virtual Ride. Balap sepeda virtual gagasan Prudential ini kembali diadakan untuk dua tahun beruntun secara virtual, kali ini pada 1-17 Agustus.

Untuk tahun 2021 masih tetap sama, tak cuma balap sepeda sebagai sajian utama, tapi ada dua kategori lainnya yakni Run, Walk, & Fun Ride, serta Sportfest. Untuk kategori balap sepeda dapat dipilih, antara Medio Fondo (70 KM) dan Gran Fondo (135 KM).

Peserta dapat menyelesaikan jarak tempuh tersebut secara langsung maupun bertahap selama empat hari penyelenggaraan. Peserta dapat menggunakan sepeda balap yang dimodifikasi di rumah atau menyusuri area lingkungan rumah dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan bersepeda hingga mencapai jarak tempuh pilihan peserta.

Luskito Hambali selaku Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia mengungkapkan, kunci untuk hidup lebih sehat adalah terus bergerak aktif dengan semangat yang tidak terbatas. Maka dari itu diharapkan agenda balap

"Sama halnya dengan semangat kami mengajak orang Indonesia hidup lebih aktif dan sehat, agar bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya, dengan menjadikan Pruride Indonesia sebagai ajang sepeda tahunan sejak 2019," kata Luskito dalam rilis kepada **detikSport**.

"Pruride Indonesia 2021 Virtual Ride menjadi platform kami mendukung perubahan positif masyarakat yang setahun terakhir lebih memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan, sehingga mereka tetap optimistis dan kita bisa bersama-sama menghadapi pandemic fatigue yang banyak dirasakan saat ini," sambungnya.

Gelaran sportsfest ini juga terbuka untuk seluruh masyarakat usia 5-75 tahun. Pendaftaran telah dibuka dan akan berakhir pada 30 Juni 2021. Untuk sportfest nantinya bakal ada kelas-kelas kebugaran pound fit, zumba, TRX training, hingga crossfit. Anda, tertarik ikut? Silakan daftar **di sini**.

(mrp/nds)

PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride Hadirkan Beragam Olahraga

Ratman

Minggu, 21 Maret 2021 - 12:59 WIB



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali menyelenggarakan PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride, pada 1-17 Agustus 2021 mendatang / Dok. Prudential

JAKARTA - PT **Prudential** Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali menyelenggarakan PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride, pada 1-17 Agustus 2021 mendatang. Melanjutkan kesuksesan pelaksanaan selama dua tahun terakhir, kali ini PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride akan mengusung konsep sportsfest virtual dan menjadi festival olahraga terbesar virtual pertama Prudential Indonesia dengan menghadirkan berbagai pilihan olahraga favorit selain bersepeda sebagai agenda utamanya.

Luskito Hambali selaku Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia mengaku percaya bahwa kunci untuk hidup lebih sehat adalah terus bergerak aktif dengan semangat yang infinite (tidak terbatas). "Sama halnya dengan semangat kami mengajak orang Indonesia hidup lebih aktif dan sehat – agar bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya – dengan menjadikan PRURide Indonesia sebagai ajang sepeda tahunan sejak 2019," jelasnya dalam keterangan persnya, Minggu (21/3/2021).

"PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride menjadi platform kami mendukung perubahan positif masyarakat yang setahun terakhir lebih memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan, sehingga mereka tetap optimis dan kita bisa bersama-sama menghadapi pandemic fatigue yang banyak dirasakan saat ini," tambahnya.

Mengusung konsep sportsfest virtual, PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride ingin memfasilitasi masyarakat bergerak aktif dan berolahraga sesuai kegemarannya, baik di rumah maupun dari luar rumah. "Tidak hanya para pesepeda, kami juga undang para pecinta lari dan jalan, serta para penggemar Pound Fit, Zumba, TRX Training, hingga Crossfit!."

Keseruan PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride tidak hanya dengan beragam olahraga yang bisa diikuti, tetapi juga fleksibilitas dalam berpartisipasi di tiap kegiatannya, serta jersey dengan desain menarik dan medali uniknya. Gelaran sportsfest ini juga terbuka untuk seluruh masyarakat usia 5-75 tahun.

Pendaftaran dibuka mulai hari ini hingga 30 Juni 2021 (penawaran early bird hanya selama 15 Maret – 15 April 2021).

31. Anggota DPR ini sebut OJK lemah dalam pengawasan terhadap kasus Kresna Life
Kontan.co.id / 21-03-2021

Anggota DPR ini sebut OJK lemah dalam pengawasan terhadap kasus Kresna Life

Minggu, 21 Maret 2021 / 09:42 WIB



ILUSTRASI. Laman situs PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance)

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Noverius Laoli**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahap Homologasi terhadap gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyeret PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) tampaknya masih menjadi polemik bagi nasabah Kresna Life. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai masih lemah dalam keterlibatannya untuk kasus tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Quدراتullah, mengatakan bahwa kehadiran OJK untuk nasabah dinilai masih lemah. Menurutnya, penundaan dan perubahan besaran klaim yang diterima merupakan tindakan yang merugikan.

"Saya melihat peran OJK tidak berada dalam posisi melindungi konsumen," ujar Ahmad pada Kontan.co.id, pada Jumat (19/3).

Ahmad juga berharap bahwa OJK bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Ia menilai hal itu dilakukan agar dapat menjaga kepercayaan publik pada kinerja OJK.

"Lindungi konsumen dan jaga nama baik industri keuangan non bank kita sebaik baiknya. Jangan terus-terusan terjerembab dengan kasus kasus yg melibatkan atau setidaknya ada pembiaran," jelas Ahmad.

Menurut Ahmad, sikap OJK yang lemah dalam pengawasan menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus asuransi seperti yang terjadi pada Kresna Life ini.

"(OJK) tunjukkan kepada publik sebagai lembaga terpercaya. Saya pribadi melihat akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan OJK banyak bermunculan kasus kasus seperti ini," tambah Ahmad.

OJK Tetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Asuransi

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan manajemen risiko di perusahaan asuransi menyusul kegiatan usahanya yang terus berkembang. Di samping itu, kebijakan tersebut ditujukan bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan asuransi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 8/ SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Beleid yang menggantikan SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB).

"Peningkatan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonbank dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur. Penerapan manajemen risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanannya," terang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi melalui makalah *OJK Update*, akhir pekan lalu.

Dia juga memaparkan sejumlah manfaat penerapan manajemen risiko bagi LJKNB, termasuk bagi perusahaan asuransi maupun masyarakat. Pertama, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengendalikan risiko dalam

melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik.

Kemudian manfaat kedua, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan manfaat ketiga adalah bagi masyarakat dalam rangka memperoleh layanan keuangan yang optimal dan terlindungi haknya.

Sementara itu, SEOJK Manajemen Risiko Asuransi menyebutkan sejumlah ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut sesuai instruksi pasal 25 pada POJK 44/2020. Di antaranya adalah terkait penerapan, struktur organisasi dari komite, dan struktur organisasi fungsi manajemen risiko. Selain itu terkait hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, serta pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan perasuransian.

Dipaparkan bahwa pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK itu mencakup penerapan manajemen risiko pada setiap perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini, manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan,



Riswinandi

kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.

"Perusahaan harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang disusun secara tertulis. Strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal manajemen risiko perusahaan," jelas Riswinandi.

Dalam penerapannya, perusahaan asuransi harus mengacu pada standar pedoman penerapan manajemen risiko yang dibuat OJK. Termasuk berpegang pada empat pilar meliputi pengawasan aktif dari direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Lalu kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan penantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Ditambah sistem pengendalian yang menyeluruh.

Pilar-pilar itu juga mesti diterapkan pada sembilan jenis risiko. Diantaranya adalah risiko strategis, risiko

ke kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko asuransi, dan risiko likuiditas. Selanjutnya, masing-masing jenis risiko tersebut dilakukan penilaian profil risiko.

"Penilaian profil risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian profil risiko perusahaan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank," jelas Riswinandi.

Pengukuran Risiko

Namun demikian, dalam pengukuran risiko, perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, termasuk dengan menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan kegiatan usaha perusahaan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perusahaan pada masa mendatang.

"Penerapan model untuk keperluan internal (*internal model*) memerlukan berbagai persyaratan minimum, baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya," tegas Riswinandi seperti yang tertera di isi SEOJK Manajemen Risiko Asuransi.

Adapun dalam menerapkan petunjuk teknis OJK tersebut, perusahaan asuransi turut diwajibkan memiliki struktur organisasi manajemen risiko agar pelaksanaannya bisa efektif. Misalnya ada kehadiran struktur organisasi komite dan struktur organisasi fungsi dari manajemen risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi manajemen risiko perusahaan.